



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR :48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>IRSAN KASADI LABONU.</b>
Pangkat/ NRP	: Serda / 21160269520497.
J a b a t a n	: Banakkud Ton III Kinakkud.
K e s a t u a n	: Denkavkud Pussenkav.
Tempat / Tanggal lahir	: Bandung / 4 April 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denkavkud Pussenkav Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwatidak ditahan

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

**“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Kasadi Labonu, Serda, NRP 21160269520497**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Ketidakhadiran tanpa ijin”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Irsan Kasadi Labonu NRP 21160269 520497 Banakkud Ton III Kikavkud Denkvkud Pussenkav, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 8 Mei 2019 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Irsan Kasadi Labonu, Serda NRP 21160269520497** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Tidak hadir tanpa izin"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara Selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda Irsan Kasadi Labonu NRP 21160269 520497 Banakkud Ton III Kikavkud Denkvkud Pussenkav.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/47-K/PM.II-09 /AD/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di diajukan padatanggal 14 Mei 2019 terhadapPutusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 8 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh, Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding,

Hal 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan memori banding yang pada pokoknya Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer hanyalah mengenai almanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bersifat permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K / PM.II-09 / AD / V / 2019, tanggal 8 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan Secaba Atlit Gelombang 1 (satu) di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Siliwangi dan ditempatkan di Denkvkud Pussenkav hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Banakkud Ton III dengan pangkat Sersan Dua NRP 21160269520497.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi dari Kesatuan menuju rumah Orangtua Terdakwa di Ds. Karyawangi Parompong Bandung untuk mengambil tas yang diketahui oleh Ibu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengatakan apa-apa.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek menuju Stasiun kereta api Bandung untuk membeli tiket dengan tujuan Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 08.00 Wib sampai di Surabaya kemudian menuju Bandara untuk pergi menuju Palu. Sesampainya di Palu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dijemput oleh sepupu Terdakwa untuk menuju rumah Paman Terdakwa yang berada di Desa Tenggede.
5. Bahwa benar selama berada di Palu Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya di rumah saja dan ziarah ke makam Kakek dan Nenek Terdakwa.
6. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2018, Terdakwa dijemput oleh Orangtua Terdakwa kemudian dibawa kembali ke Bandung dengan menggunakan Pesawat Lion Air menuju Jakarta dan sesampainya di Jakarta Terdakwa beserta Bapak Terdakwa naik Travel menuju Bandung kemudian setelah sampai di Bandung sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Bapak Terdakwa naik ojeg ke arah Rumah Orang tua Terdakwa.
8. Bahwa benar pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Bapak Terdakwa sampai di Rumah Orang Tua Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Saksi-1 (Sertu Amiril Mukminin) Danru I Ton II Denkvkud beserta dan Kopda La Parno dengan didampingi Paman Terdakwa (Sdr. Ilham) dan langsung menuju Keskud.

Hal 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor: 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak Tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa ingin menenangkan diri karena Suasana kesatuan yang Terdakwa rasakan kurang nyaman.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Denkvud Pussenkav ada Prosedur perijinan dan bila ada anggota Denkvud Pussenkav yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) kesatuan tidak sedang siaga dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan adalah salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

16. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin atasan ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum disiplin maupun hukum pidana lainnya.

17. Bahwa benar Terdakwa mempunyai keahlian sebagai atlit berkuda dan menjadi juara pada tingkat Porda.

Bahwaberdasarkanfaktahukum di atas,maka PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertamasepanjangtentangterbuktinyaunsurtindakpidananya haruslah**dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubahkualifikasi tindak pidana sebagaimana amar putusan yang menyebutkan Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IRSAN KASADI LABONU**, pangkat **Sertu**, **NRP 21160269520497**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tidak hadir tanpa ijin**" yang telah di buktikandandisebutkanolehMajelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkandalamundang-

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tidak menyebutkan kualifikasi seperti yang disebutkan dalam amar Putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah kualifikasi tindak pidana ini casu menjadi : **“Dengansengajamelakukan ketidakhadirantanpaijindalamwaktudamai minimal satu haridantidak lebih lama daritigapuluh hari”** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 6 (enam) hari, karena Terdakwa merasa kurang nyaman dengan suasana di kesatuan dan Terdakwa pergi ziarah ke Makam nenek Terdakwa di Palu dan tidak melakukan hal lainnya hanya berada di rumah saja. Setelah itu Terdakwa kembali ke kesatuan karena atas kesadaran sendiri dan masih sanggup menjadi Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan caradijemput oleh Sertu Amiril Mukminin (saksi-2) di rumah Terdakwa, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan Kesatuan adalah salah sehingga Terdakwa kembali ke kesatuan dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI-AD.

3. Bahwa pidana tersebut di atas adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan disiplin dalam berdinasnya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu tuntutan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya harus ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap penurunan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini

Hal 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Yunus Ginting, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980022460572.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 Mei 2019 sekedarmenaikualifikasitindakpidananyasehinggamenjadisebagaiberikut:

**“Dengansengajamelakukan ketidakhadirantanpaijindal amwaktudamai minimal satu haridantidak lebih lama daritigapuluh hari”.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 47-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 Mei 2019 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H. Mayor Sus NRP 534533 tanpa kehadiran Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faridah Faisal, S.H., M.H. Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Irwan Tasri, S.H.  
Mayor Sus NRP 534533

Hal 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)